



PUTUSAN

Nomor 79/PID.SUS/2017/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD FAIZ ANWARI** ;
Tempat lahir : Klaten ;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/30 Juli 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Babad Rt.031,Rw.014, Desa
Kradenan, Kec. Trucuk, Kab. Klaten
Jawa Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa Muhammad Faiz Anwari ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/08/V/2017/Reskrim, berlaku sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017 ;

Terdakwa Muhammad Faiz Anwari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017 ;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 ;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasehat Hukum yang bernama Nasuka Abdul Jamal, SH., CIL., Andar Nugroho, SH., dan Agung

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramono, SH., ketuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor Advokat dan Konsultan Hukum Legal Trust, Jalan Pemuda Selatan No. 47, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 79/Pen.Pid.Sus/2017/PT YYK, tanggal 19 Oktober 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili di tingkat banding perkara pidana Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN Yyk, yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 September 2017 ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perk. : PDM - 085/Yogya/07/2017, tanggal 12 Juli 2017, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FAIZ ANWARI** pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di PT BPR Walet Jaya Abadi Jl.Brigjen Katamso No.282 Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta **dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2017 terdakwa datang ke PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta Jl. Brigjen Katamso No. 282 Yogyakarta untuk mengajukan kredit pinjaman sebesar Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengisi formulir-formulir syarat pengajuan kredit dari PT BPR Walet Jaya Abadi Jl. Brigjen Katamso No. 282 Yogyakarta, yaitu : formulir permohonan kredit, formulir surat kuasa perjanjian fidusia, formulir untuk pendaftaran asuransi, formulir permohonan transfer untuk pencairan, formulir perjanjian pembiayaan fidusia, selanjutnya terdakwa juga menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa, fotocopy kartu keluarga, fotocopy buku nikah, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) unit mobil Honda tipe Odyssey 2 4L 2WD warna hitam No.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. AD-8481-L Tahun 2007 No Sin : K24A5811153, No Rangka : RB11309616 an. Muhammad Faiz Anwari, dan 1 (satu) unit mobil Honda tipe Jazz GE81.5EAT warna putih mutiara No. Pol. AA-9161-MH Tahun 2009 No Sin : K24A5811153 No Rangka : MHRGE88609J903703 an Ary Priatama Budiyo karena terdakwa telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta, selanjutnya saksi Sutanto mengizinkan terdakwa untuk menandatangani formulir-formulir tersebut, selanjutnya terdakwa menandatangani formulir-formulir syarat pengajuan kredit PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta, selanjutnya terdakwa mencairkan pinjaman tersebut berdasarkan perjanjian kredit No. 2730/PK/BW/JA/V/2017 tanggal 31 Januari 2107 dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia) dengan nomor sertifikat W13.00099589.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017, selanjutnya terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran pinjaman ke PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta.

Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil Honda tipe Odyssey 2 4L 2WD warna hitam No. Pol. AD-8481-L Tahun 2007 No Sin : K24A5811153, No Rangka : RB11309616 an. Muhammad Faiz Anwari telah dialihkan kepada saksi G Yudi Kurniawan Kristianto di bulan Desember 2016 , dan 1 (satu) unit mobil Honda tipe Jazz GE81.5EAT warna putih mutiara No. Pol. AA-9161-MH Tahun 2009 No Sin : K24A5811153 No Rangka : MHRGE88609J903703 an Ary Priatama Budiyo telah dialihkan kepada saksi Suhandoko di bulan Februari Tahun 2016 sebelum dimintakan perjanjian kredit dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda tipe Odyssey 2 4L 2WD warna hitam No. Pol. AD-8481-L Tahun 2007 No Sin : K24A5811153, No Rangka : RB11309616 an. Muhammad Faiz Anwari beserta BPKBnya , 1 (satu) unit mobil Honda tipe Jazz GE81.5EAT warna putih mutiara No. Pol. AA-9161-MH Tahun 2009 No Sin : K24A5811153 No Rangka : MHRGE88609J903703 an Ary Priatama Budiyo beserta BPKBnya berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian sektor Mergangsan Kota Yogyakarta.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta Jl. Brigjen Katamso No. 282 Yogyakarta menderita kerugian sekitar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FAIZ ANWARI** pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di PT BPR Walet Jaya Abadi Jl. Brigjen Katamso No. 282 Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan **tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2017 terdakwa datang ke PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta Jl. Brigjen Katamso No. 282 Yogyakarta untuk mengajukan kredit pinjaman sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa mengisi formulir-formulir syarat pengajuan kredit dari PT BPR Walet Jaya Abadi Jl. Brigjen Katamso No.282 Yogyakarta, yaitu : formulir permohonan kredit, formulir surat kuasa perjanjian fidusia, formulir untuk pendaftaran asuransi, formulir permohonan transfer untuk pencairan, formulir perjanjian pembiayaan fidusia, , selanjutnya terdakwa juga menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa, fotocopy kartu keluarga, fotocopy buku nikah, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) unit mobil Honda tipe Odyssey 2 4L 2WD warna hitam No. Pol. AD-8481-L Tahun 2007 No Sin : K24A5811153, No Rangka : RB11309616 an. Muhammad Faiz Anwari, dan 1 (satu) unit mobil Honda tipe Jazz GE81.5EAT warna putih mutiara No. Pol. AA-9161-MH Tahun 2009 No Sin : K24A5811153 No Rangka : MHRGE88609J903703 an Ary Priatama Budiyo karena terdakwa telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta, selanjutnya saksi Sutanto mengizinkan terdakwa untuk menandatangani formulir-formulir tersebut, selanjutnya terdakwa menandatangani formulir-formulir syarat pengajuan kredit PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta, selanjutnya terdakwa mencairkan pinjaman tersebut berdasarkan perjanjian kredit No.2730/PK/BW/JA/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia) dengan nomor sertifikat W13.00099589.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017, selanjutnya terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran pinjaman

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta.

Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil Honda tipe Odyssey 2 4L 2WD warna hitam No. Pol. AD-8481-L Tahun 2007 No Sin : K24A5811153, No Rangka : RB11309616 an.Muhammad Faiz Anwari telah dialihkan kepada saksi G Yudi Kurniawan Kristianto, dan 1 (satu) unit mobil Honda tipe Jazz GE81.5EAT warna putih mutiara No. Pol. AA-9161-MH Tahun 2009 No Sin : K24A5811153 No Rangka : MHRGE88609J903703 an Ary Priatama Budiyanto telah dialihkan kepada saksi Suhandoko tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta , selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda tipe Odyssey 2 4L 2WD warna hitam No. Pol. AD-8481-L Tahun 2007 No Sin : K24A5811153, No Rangka : RB11309616 an.Muhammad Faiz Anwari beserta BPKBnya , 1 (satu) unit mobil Honda tipe Jazz GE81.5EAT warna putih mutiara No. Pol. AA-9161-MH Tahun 2009 No Sin : K24A5811153 No Rangka : MHRGE88609J903703 an Ary Priatama Budiyanto beserta BPKBnya berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian sektor Mergangsari Kota Yogyakarta.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta Jl. Brigjen Katamso No. 282 Yogyakarta menderita kerugian sekitar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia .

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FAIZ ANWARI** pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di PT BPR Walet Jaya Abadi Jl.Brigjen Katamso No. 282 Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dilakukan terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2017 terdakwa datang ke PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta Jl. Brigjen Katamso No. 282 Yogyakarta untuk mengajukan kredit pinjaman sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengisi formulir-formulir syarat pengajuan kredit dari PT BPR Walet Jaya Abadi Jl. Brigjen Katamso No. 282 Yogyakarta, yaitu : formulir permohonan kredit, formulir surat kuasa perjanjian fidusia, formulir untuk pendaftaran asuransi, formulir permohonan transfer untuk pencairan, formulir perjanjian pembiayaan fidusia, , selanjutnya terdakwa juga menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa, fotocopy kartu keluarga, fotocopy buku nikah, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) unit mobil Honda tipe Odyssey 2 4L 2WD warna hitam No. Pol. AD-8481-L Tahun 2007 No Sin : K24A5811153, No Rangka : RB11309616 an. Muhammad Faiz Anwari, dan 1 (satu) unit mobil Honda tipe Jazz GE81.5EAT warna putih mutiara No. Pol. AA-9161-MH Tahun 2009 No Sin : K24A5811153 No Rangka : MHRGE88609J903703 an Ary Priatama Budiyo karena terdakwa telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta, selanjutnya saksi Sutanto mengizinkan terdakwa untuk menandatangani formulir-formulir tersebut, selanjutnya terdakwa menandatangani formulir-formulir syarat pengajuan kredit PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta, selanjutnya terdakwa mencairkan pinjaman tersebut dengan bukti slip pencairan kredit tertanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan berdasarkan perjanjian kredit No. 2730/PK/BW/JA/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia) dengan nomor sertifikat W13.00099589.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017, selanjutnya terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran pinjaman ke PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta yang seharusnya terdakwa angsur tiap tanggal 31 setiap bulannya . Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil Honda tipe Odyssey 2 4L 2WD warna hitam No. Pol. AD-8481-L Tahun 2007 No Sin : K24A5811153, No Rangka : RB11309616 an.Muhammad Faiz Anwari telah dialihkan kepada saksi G Yudi Kurniawan Kristianto di bulan Desember 2016 , dan 1 (satu) unit mobil Honda tipe Jazz GE81.5EAT warna putih mutiara No. Pol. AA-9161-MH Tahun 2009 No Sin : K24A5811153 No Rangka : MHRGE88609J903703 an Ary Priatama Budiyo telah dialihkan kepada saksi Suhandoko di bulan Februari Tahun 2016 sebelum

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan perjanjian kredit dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda tipe Odyssey 2 4L 2WD warna hitam No. Pol. AD-8481-L Tahun 2007 No Sin : K24A5811153, No Rangka : RB11309616 an. Muhammad Faiz Anwari beserta BPKBnya , 1 (satu) unit mobil Honda tipe Jazz GE81.5EAT warna putih mutiara No. Pol. AA-9161-MH Tahun 2009 No Sin : K24A5811153 No Rangka : MHRGE88609J903703 an Ary Priatama Budiyanto beserta BPKBnya berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian sector Mergangsan Kota Yogyakarta.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta Jl.Brigjen Katamso No.282 Yogyakarta menderita kerugian sekitar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAIZ ANWARI pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di PT BPR Walet Jaya Abadi Jl.Brigjen Katamso No.282 Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2017 terdakwa datang ke PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta Jl.Brigjen Katamso No.282 Yogyakarta untuk mengajukan kredit pinjaman sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengisi formulir-formulir syarat pengajuan kredit dari PT BPR Walet Jaya Abadi Jl.Brigjen Katamso No.282 Yogyakarta, yaitu : formulir permohonan kredit, formulir surat kuasa perjanjian fidusia, formulir untuk pendaftaran asuransi, formulir permohonan transfer untuk pencairan, formulir perjanjian pembiayaan fidusia, selanjutnya terdakwa juga menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa, fotocopy kartu keluarga, fotocopy buku nikah, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKB) atas 1 (satu) unit mobil Honda tipe Odyssey 2 4L 2WD warna hitam No. Pol. AD-8481-L Tahun 2007 No Sin : K24A5811153, No Rangka : RB11309616 an.Muhammad Faiz Anwari, dan 1 (satu) unit mobil Honda tipe Jazz GE81.5EAT warna putih mutiara No. Pol. AA-9161-MH Tahun 2009 No Sin : K24A5811153 No Rangka : MHRGE88609J903703 an Ary Priatama Budiyanto karena terdakwa telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta, selanjutnya saksi Sutanto mengizinkan terdakwa untuk menandatangani formulir-formulir tersebut, selanjutnya terdakwa menandatangani formulir-formulir syarat pengajuan kredit PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta, selanjutnya terdakwa mencairkan pinjaman tersebut dengan bukti slip pencairan kredit tertanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan berdasarkan perjanjian kredit No.2730/PK/BW/JA/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia) dengan nomor sertifikat W13.00099589.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017, selanjutnya terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran pinjaman ke PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta yang seharusnya terdakwa angsur tiap tanggal 31 setiap bulannya . Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil Honda tipe Odyssey 2 4L 2WD warna hitam No. Pol. AD-8481-L Tahun 2007 No Sin : K24A5811153, No Rangka : RB11309616 an.Muhammad Faiz Anwari telah dialihkan kepada saksi G Yudi Kurniawan Kristianto dan 1 (satu) unit mobil Honda tipe Jazz GE81.5EAT warna putih mutiara No. Pol. AA-9161-MH Tahun 2009 No Sin : K24A5811153 No Rangka : MHRGE88609J903703 an Ary Priatama Budiyanto telah dialihkan kepada saksi Suhandoko tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda tipe Odyssey 2 4L 2WD warna hitam No. Pol. AD-8481-L Tahun 2007 No Sin : K24A5811153, No Rangka : RB11309616 an.Muhammad Faiz Anwari beserta BPKBnya , 1 (satu) unit mobil Honda tipe Jazz GE81.5EAT warna putih mutiara No. Pol. AA-9161-MH Tahun 2009 No Sin : K24A5811153 No Rangka : MHRGE88609J903703 an Ary Priatama Budiyanto beserta BPKBnya berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian sector Mergangsan Kota Yogyakarta.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta Jl. Brigjen Katamso No. 282 Yogyakarta menderita kerugian sekitar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-

Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAIZ ANWARI, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu, melanggar pasal 35 Undang-Undang RI. No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda Tipe Ody ssey 2 4L 2WD, Warna Hitam, Nomor Polisi : AD-8481-L, Tahun : 2007 , No.Sin : K24A5811153 No.Rangka : RB11309616 berikut STNK dan kunci kontaknya an. MUHAMMAD FAIZ ANWARI alamat DK. Babad Rt 031, Rw 014, Desa Kradenan Kec. Trucuk, Kab. Klaten Jawa Tengah.
 - 1 (satu) Unit mobil Honda type Jazz GE81.5EAT, Warna Putih mutiara, Nomor Polisi : AA-9161-MH, Tahun : 2009 , No.Sin : L15A71755828 No.Rangka : MHRGE88609J903703 berikut STNK dan kunci kontaknya an. Ary Priatama Budiyancto alamat Jl. Pahlawan 16 A Rt/Rw : 01/06, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Magelang.
 - 1 (satu) Buah Buku BPKB Kendaraan roda empat merk Honda Tipe Ody ssey 2 4L 2WD, Warna Hitam, Nomor Polisi : AD-8481-L, Tahun : 2007, No.Sin : K24A5811153 No. Rangka : RB11309616 an. MUHAMMAD FAIZ ANWARI alamat DK. Babad Rt 031, Rw 014, Desa Kradenan Kec. Trucuk, Kab. Klaten Jawa Tengah.
 - 1 (satu) Buah Buku BPKB Kendaraan roda empat merk Honda type Jazz GE81.5EAT, Warna Putih mutiara, Nomor Polisi : AA-9161-MH, Tahun : 2009 , No.Sin : L15A71755828 No.Rangka : MHRGE88609J903703 an. Ary Priatama Budiyancto alamat Jl.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan 16 A Rt/Rw : 01/06, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Magelang.

- Dikembalikan kepada PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta
 - 1 (satu) lembar Kwitansi / angsuran dari Muhammad Faiz Anwari sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2016.
 - Dikembalikan kepada Saksi G. Yudi Kurniawan Kristiantoro
 - 1 (satu) lembar Kwitansi / angsuran dari Faiz Mobilindo sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 26 Februari 2016.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi / angsuran dari Faiz Mobilindo sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 29 Februari 2016.
 - Dikembalikan kepada Saksi Suhandoko ;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN Yyk, tanggal 26 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAIZ ANWARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia",
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan hukuman tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00,00 (sepuluh juta rupiah) ;
6. Bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda Tipe Ody ssey 2 4L 2WD, Warna Hitam, Nomor Polisi : AD-8481-L, Tahun : 2007 , No.Sin : K24A5811153 No.Rangka : RB11309616berikut STNK dan kunci kontaknya an. MUHAMMAD FAIZ ANWARI alamat DK. Babad Rt 031, Rw 014, Desa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kradenan Kec. Trucuk, Kab. Klaten Jawa Tengah;

- 1 (satu) Unit mobil Honda type Jazz GE81.5EAT, Warna Putih mutiara, Nomor Polisi : AA-9161-MH, Tahun : 2009 , No.Sin : L15A71755828 No.Rangka : MHRGE88609J903703berikut STNK dan kunci kontaknya an. Ary Priatama Budi yangto alamat Jl. Pahlawan 16 A Rt/Rw : 01/06, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Magelang;
- 1 (satu) Buah Buku BPKB Kendaraan roda empat merk Honda Tipe Ody ssey 2 4L 2WD, Warna Hitam, Nomor Polisi : AD-8481-L, Tahun : 2007, No.Sin : K24A5811153 No.Rangka : RB11309616 an. MUHAMMAD FAIZ ANWARI alamat DK. Babad Rt 031, Rw 014, Desa Kradenan Kec. Trucuk, Kab. Klaten Jawa Tengah;
- 1 (satu) Buah Buku BPKB Kendaraan roda empat merk Honda type Jazz GE81.5EAT, Warna Putih mutiara, Nomor Polisi : AA-9161-MH, Tahun : 2009, No.Sin : L15A71755828 No.Rangka : MHRGE88609J903703 an. Ary Priatama Budi yanto alamat Jl. Pahlawan 16 A Rt/Rw : 01/06, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Magelang.

Dikembalikan kepada PT BPR Walet Jaya Abadi Yogyakarta ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi/angsuran dari Muhammad Faiz Anwari sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2016;

Dikembalikan kepada Saksi G. Yudi Kurniawan Kristiantoro;

- 1 (satu) lembar Kwitansi/angsuran dari Faiz Mobilindo sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 26 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar Kwitansi/angsuran dari Faiz Mobilindo sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 29 Februari 2016;

Dikembalikan kepada Saksi Suhandoko ;

8. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Pernyataan permintaan banding yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dan permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta, dan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 Oktober 2017, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2017 ;

Telah membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Oktober 2017 ;

Telah membaca pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2017, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dijatuhkan pada tanggal 26 September 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, dan Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Oktober 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding tidak sepakat dengan pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Klas I A Yogyakarta yang kontradiktif pada halaman 26 alinia ke 2, 3 dan 4 tentang frasa "Terdakwa mengalihkan barang-barang jaminan fidusia tanpa ijin dari PT. BPR Walet Jaya Abadi", sedangkan jaminan fidusia menurut pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian kredit Nomor 2730/PK/BW/JA/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
Sehingga kekhilafan *judex factie* Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang keabsahan perjanjian kredit yang ditindak lanjuti pemberian jaminan fidusia adalah keliru ;
2. Bahwa penentuan waktu antara beralihnya obyek yang diperjanjikan dengan lahirnya perjanjian fidusia, lahirnya jaminan fidusia pada tanggal 31 Januari 2017, sedangkan Terdakwa mengalihkan kedua obyek yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan sebagai jaminan fidusia sejak tahun 2016 (sebelum lahirnya perjanjian fidusia) ;

3. Bahwa Pembanding tidak sepakat dengan kesimpulan judex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta pada putusan halaman 26 alinea ke 5 yang menyebut :

“Menimbang, bahwa dengan demikian memindahtangankan obyek jaminan fidusia tanpa seijin PT. BPR Walet Jaya Abadi tersebut memang dikehendaki Terdakwa, oleh karenanya ada sengaja karena Terdakwa menyadarinya. Maka dapat diketahui bahwa “niat” atau “kesengajaan” Terdakwa adalah kesengajaan sebagai kepastian.

Sehingga dapat diketahui bahwa niat akan kesengajaan Terdakwa adalah kesengajaan sebagai kepastian adalah keliru sehingga harus dikoreksi ;

Menimbang, bahwa hingga putusan banding dijatuhkan, Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya untuk menanggapi memori banding dari Terdakwa meskipun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut namun tetap tidak dipergunakan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama memori banding Terdakwa, Berita Acara persidangan perkara tersebut dan alat bukti yang diajukan dipersidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN Yyk, tanggal 26 September 2017 Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara pidana yang harus dijadikan dasar dalam pemeriksaan dipersidangan dan pembuktian haruslah berdasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum, dalam perkara ini Terdakwa Muhamad Faiz Anwari, telah didakwa secara alternatif yaitu :

Kesatu : Terdakwa didakwa melanggar pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

Atau

Kedua : Terdakwa didakwa melanggar pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

Atau

Ketiga : Terdakwa didakwa melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat: Terdakwa didakwa melanggar pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

- Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif (pilihan), maka Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara harus memilih dakwaan mana yang paling sesuai dan mendekati fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk membuktikan pasal dakwaan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang disita dan diajukan dipersidangan antara lain :
 - Keterangan saksi-saksi ;
 - Bukti Surat ;
 - Keterangan Terdakwa ;

Ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memperoleh fakta hukum ;

- Bahwa fakta hukum yang dapat diperoleh dipersidangan dalam perkara Terdakwa Muhammad Faiz Anwari termasuk lingkup hukum pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;
- Bahwa jaminan fidusia yang dimaksud bukanlah termasuk dalam hukum perdata ;
- Bahwa oleh karena fakta hukum yang diperoleh dipersidangan termasuk dalam lingkup Undang-Undang (Hukum Pidana Khusus) yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 adalah *lex specialis de rogaat lex generalis* ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa Muhammad Faiz Anwari pada waktu mewujudkan transaksi perjanjian kredit dan jaminan fidusia, memberikan keterangan tidak jujur dan menyesatkan ;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya perjanjian kredit dan jaminan fidusia, seharusnya Terdakwa sadar dan mengetahui dengan pasti kalau dirinya sudah tidak mempunyai hak milik terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia, karena sudah dialihkan kepada pihak lain berikut surat BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) ;

Menimbang, bahwa justru berdasarkan azas kebebasan berkontrak dalam lingkup hukum perdata, dalam hal ini Terdakwa sebagai salah satu pihak

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PT YYK



(Debitur) melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain (kreditur), karena selain tidak mempunyai hak juga telah melakukan penipuan dalam perjanjian ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertujuan agar dalam dunia usaha / bisnis janganlah dicerai / dicurangi dengan hal-hal yang merupakan kontra produktif berupa ketidakpercayaan ataupun unsur penipuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan: "Bahwa pemberi Fidusia tidak boleh mengalihkan, menggadaikan barang jaminan tanpa persetujuan secara tertulis kepada penerima Fidusia" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seperti diatas, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

Dan dengan demikian menolak memori banding dari Terdakwa karena tidak relevan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri dalam putusannya, memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia", sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup tepat dan adil. Oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Banding sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN Yyk, tanggal 26 September 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) dan pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dan ketentuan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Muhammad Faiz Anwari dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 197/Pid.Sus/ 2017/PN Yyk, tanggal 26 September 2017, yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 oleh kami Noor Tjahjono Dwijanto Sudibjo, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua dengan Ganjar Susilo, SH. dan Marcellus Muhartono, SH. sebagai Hakim -Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Raden Widodo, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ganjar Susilo, SH.

Noor Tjahjono D.S., SH., M.Hum.

Marchellus Muhartono, SH.

Panitera Pengganti,

Raden Widodo, SH.